



PENETAPAN

Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

OKTAVIANUS BAKA EMANG, Lahir di Prai paha, Tanggal 01 oktober 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat :Prai paha RT.006/RW.003, Kelurahan/Desa Prai paha, Kecamatan Nggaha ori angu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ONI BANJA URU, Lahir di Prai paha, Tanggal 15 oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Prai paha, RT.006/RW.003, Kelurahan/Desa Prai paha, Kecamatan Nggaha ori angu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba jemaat Prai paha dengan Nomor : 09/SKN/BPMJ/PP/VIII/2014 Tanggal 13 mei 2007.
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-26012016-0008 Tanggal 27 januari 2016.

Hal. 1 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 3(tiga) orang anak dan 1(satu) orang anak yang lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :

➢ YUMELAN MARSANDA BAKA EMANG, Anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 juni 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-15022022-0001 tanggal 15 februari 2022

4. Bahwa kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut di atas sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama dan Negara.

5. Bahwa oleh karena Anak dari Para Pemohon Lahir sebelum Para Pemohon Menikah secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama Ibu (pemohon II), Sehingga tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari Pemohon Mendapat Kepastian Hukum yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Nama Ayah : OKTAVIANUS BAKA EMANG (Pemohon I) Dalam Akte Kelahiran Anak tersebut Diatas.

6. Bahwa untuk Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang Lahir sebelum Perkawinan secara Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba jemaat Prai paha dengan Nomor: 09/SKN/BPMJ/PP/VIII/2014 Tanggal 13 mei 2007 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten

Hal. 2 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur Nomor: 5311-KW-26012016-0008 Tanggal 27 Januari 2016.

3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - YUMELAN MARSANDA BAKA EMANG, Anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 Juni 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-15022022-0001 tanggal 15 Februari 2022
4. Menyatakan Sah penambahan nama ayah OKTAVIANUS BAKA EMANG (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah OKTAVIANUS BAKA EMANG (Pemohon I) pada Akta Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya yaitu:

1. Menambah kalimat "adalah sah menurut hukum", pada akhir petitum ke-2 (dua);
2. Menambahkan kalimat "adalah anak yang sah dari Para Pemohon" pada akhir petitum ke-3 (tiga);

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oktavianus Baka Emang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oni Banja Uru, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat kesaksian nikah antara OKTAVIANUS Baka Emang dengan Oni Banja Uru, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) OKTAVIANUS Baka Emang dengan Oni Banja Uru, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp



5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) OKTAVIANUS Baka Emang dengan Oni Banja Uru, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yumelan Marsanda Baka Emang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Oktavianus Baka Emang, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-7 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Naomi Tawuru May dan saksi Semmuel Hetu Buka yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba jemaat Prai paha pada tanggal 13 Mei 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, serta Para Pemohon telah memiliki anak yang salah satunya bernama Yumelan Marsanda Baka Emang, anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 Juni 2004, yang dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara sah, namun demikian sebelum anak tersebut lahir, Para Pemohon sudah tinggal bersama sehingga lahirlah Anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak diluar kawin sebagai anak biologis dari Pemohon I serta penambahan nama Pemohon I sebagai ayah dalam akta kelahiran anak-anak tersebut;

Hal. 4 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan voluntair yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak dari para Pemohon dan penambahan nama Pemohon I sebagai Ayah dalam akta kelahiran anak tersebut termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut karena penetapan pengadilan telah dipersyaratkan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 untuk melakukan pencatatan

Hal. 5 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, terlebih lagi permohonan ini penting bagi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada asli akta tersebut (Pasal 301 Rbg. dan Pasal 1888 KUHPerdara). Apabila asli dari suatu akta tersebut ada, maka salinan atau ikhtisar hanya dapat dipercaya apabila salinan atau ikhtisar tersebut sesuai dengan aslinya yaitu dengan cara menunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya. Menurut M. Yahya Harahap, apabila aslinya tidak ada maka dapat dibantu dengan alat bukti lain. Namun tidak semua alat bukti dapat digunakan, melainkan terbatas pada alat bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy KTP, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat kesaksian nikah antara Oktavianus Baka Emang dengan Oni Banja Uru, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Oktavianus Baka Emang dengan Oni Banja Uru yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba jemaat Prai paha tanggal 13 Mei 2007 dan pernikahan tersebut telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah memiliki seorang anak yakni Yumelan Marsanda Baka Emang, Anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 Juni 2004, akan tetapi berdasarkan bukti P-6, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, hanya tertulis nama ibunya saja yaitu Oni Banja Uru, namun demikian berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan sebelum anak tersebut lahir, Para Pemohon sudah tinggal bersama yang kemudian lahirlah anak Yumelan Marsanda Baka Emang, Anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 Juni 2004, dan berdasarkan bukti surat P-7 berupa kartu keluarga menyebutkan bahwa status Yumelan Marsanda Baka Emang dalam susunan Kartu keluarga adalah Anak dengan nama Kepala Keluarga Oktavianus Baka Emang;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara bukti P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa anak yang Yumelan Marsanda Baka Emang, Anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 Juni 2004, merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinannya berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 bahwa "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Para Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak tersebut, sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, apabila permohonan pengesahan anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan alasan permohonan adalah untuk kepentingan administrasi, surat-surat berharga dan kejelasan status anak, maka dengan terhadap petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan sah penambahan nama Oktavianus Baka Emang, (pemohon I) didalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa anak Defrensius Alvano Lende adalah merupakan anak yang sah dari Para Pemohon, dan telah dinyatakan pula bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum maka dengan sendirinya permohonan mengenai penambahan nama ayah Yulius Umbu Robaka, S.Pd (Pemohon I) pada Akta kelahiran Anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yaitu memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah Oktavianus Baka Emang (Pemohon I) pada Akta Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak dan penambahan Nama ayah dalam akta kelahiran anak para Pemohon adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai pengesahan dan perubahan / perbaikan nama, maka berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (15): Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Hal. 9 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (16): Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (17): Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh satuan Pelaksana Catatan Sipil, dan permohonan Pemohon meminta agar dilakukan perubahan nama pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka perubahan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam Buku/Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena penambahan nama ayah/Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dikabulkan maka peristiwa tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum ke-5 (lima) Para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 10 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba jemaat Prai paha tanggal 13 Mei 2007 dan Perkawinan Para Pemohon yang telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-26012016-0008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama Yumelan Marsanda Baka Emang, Anak Perempuan, Lahir di Prai paha, tanggal 21 Juni 2004 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut Hukum;
4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah Oktavianus Baka Emang (pemohon I) di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan anak dan penambahan nama Ayah Oktavianus Baka Emang (pemohon I), pada Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan ke dalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Galih Devtayudha, SH., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, 16 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lusiyani Abbas, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 11 dari hal. 12 Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Lusiyani Abbas, S.H.

Ttd.

Galih Devtayudha, S.H.

RINCIAN BIAYA:

1.	Pendaftaran: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses : Rp 110.000,-
3.	Meterai : Rp 10.000,-
Total	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);